

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diketahui bahwa Undang-undang Dasar (UUD) 1945 merupakan konstitusi dalam Republik Indonesia, konstitusi merupakan pegangan dalam bernegara dan berbangsa dalam segala aspek ketatanegaraan. Salah satu yang dijamin di dalam konstitusi ialah adanya penyelenggaraan pendidikan yang merata diseluruh Indonesia. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menjamin bahwa seluruh warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 2 Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Mendasari atas hal tersebut, UUD 1945 memerlukan suatu peraturan teknis berupa Undang-undang (UU) dan Kebijakan (Peraturan Daerah) disetiap daerah agar Pasal 31 UUD 1945 dapat terealisasi sesuai dengan apa yang diamanatkan. Berangkat dari hal tersebut penulis mengangkat salah satu daerah sebagai *presedent* apakah Pasal 31 UUD 1945 dapat terimplementasi dengan baik sesuai dengan jiwa terbentuknya. Kabupaten Madiun dapat menjadi parameter objektif dalam penyelenggaraan ditingkat daerah. Mengingat perubahan-perubahan yang sangat cepat baik melalui kebijakan ataupun perda disetiap daerah memiliki perbedaan di dalam menyikapi Pasal 31 UUD 1945.¹

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Madiun, dikutip Pada 20 Januari 2018 Pukul 21.42 WIB

Hal ini tidak bisa dilepaskan oleh adanya otonomi daerah, yakni adanya desentralisasi berbandul Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).² Secara teknis Otonomi daerah mengamanatkan adanya kebebasan dalam mengurus rumah tangga daerahnya. Oleh sebab itu, implementasi Pasal 31 UUD 1945 dapat berbeda-beda disetiap daerah. Acap kali bergantung pada figur yang sedang memimpin melalui jalur yang demokratis serta kebutuhan setiap daerah di dalam menyelenggarakan pendidikan. Di Kabupaten Madiun sendiri, penyelenggaraan pendidikan diatur di dalam Perda No. 2 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Madiun.³

Di dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang sukses di setiap daerah dan negara dibutuhkan seorang tenaga pendidik yang profesional disetiap bidangnya, agar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan dapat bersaing dikancah global dan terukur, serta tetap berpedoman pada rasa ingin membangun negara Republik Indonesia lebih baik lagi atau penanaman nasionalisme yang tinggi di dalam diri yang akan melanjutkan estapet kepemimpinan di Republik ini. Karena kemajuan sebuah bangsa tidak bisa dilepaskan dari peran SDM yang terdidik dan berprestasi serta tenaga pengajar yang profesional pula. Peran Pemerintah Pusat dan Daerah amatlah penting di dalam menjamin terciptanya tenaga pengajar yang profesional serta kualitas yang terus meningkat serta terciptanya SDM yang dapat bersaing tersebut.

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, 2012, hlm. 329

³ Lihat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Madiun

Pertama, Jika dilihat gaji GTT hanya di bawah RP. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).⁴ Angka ini sangat jauh dari kata sejahtera mengingat kebutuhan pokok pun terus melonjak dan sangat jauh dari upah minimum kabupaten (UMK) yang berjumlah RP. 1. 1.576.892.91 (*Satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan dua sembilan satu rupiah*). Apalagi jika dibandingkan dengan upah minimum regional (UMR) Jawa Timur/Surabaya yang berjumlah RP. 3.583.312.61 (*Tiga Juta Lima Ratus Delapan puluh Tiga ribu tiga ratus dua enam satu rupiah*).⁵ Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diantaskan/diselesaikan secara seksama. Karena dari adanya jaminan upah yang baik, tentu akan berjalan lurus juga dengan hasil yang akan di berikan oleh seorang GTT terhadap penciptaan SDM yang lebih baik. Karena adanya suatu kefokusian mendalam oleh GTT dalam menjalankan profesinya tanpa memikirkan pencarian tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang semakin tinggi.

Kedua, Melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Tentang Upah Minimum Kab/Kota Jawa Timur, khususnya di Kab. Madiun dalam Rangka Kegiatan Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan. Tenaga Kependidikan yang sifatnya tidak tetap atau GTT di dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Gubernur melalui keputusannya bernomor 75 Tahun 2017 Tentang UMK Kab./Kota, khususnya di Kab. Madiun. Hal ini menjadikannya kontradiksi di lapangan di dalam pelaksanaannya. Menurut hemat penulis, satu sisi ada harapan yang bagus dengan naiknya UMK di Kab. Madiun, di sisi lain

⁴ <http://www.tribunnews.com/regional/2017/02/10/kabar-gembira-gtt-dan-tenaga-operator-di-kabupaten-madiun-dapat-tambahan-gaji>, dikutip Pada Tanggal 21 Januari 2018 Pukul 01.41 WIB.

⁵ <https://www.gajiumr.com/gaji-umr-jawa-timur/>, dikutip Pada Tanggal 20 Januari 2018 Pukul 22.21 WIB.

terjadinya pembengkakan dalam hal APBD Kab. Madiun untuk dapat mengcover keseluruhan gaji GTT pada setiap bulannya. Oleh karena itu, dua permasalahan mendasar ini menjadi keharusan yang sangat serius bagi penulis untuk mengkaji secara lebih dalam. Karena penulis merupakan orang yang besar dan kecil berada di kota gadis ini.

Jika dilihat dalam kaca mata yang objektif, kedua hal ini sangat berdampak pada keenganan seseorang untuk berprofesi sebagai guru, di sisi yang lain ada beban tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk pemenuhan jumlah guru yang ditargetkan 100 orang setiap tahunnya, untuk diangkat menjadi GTT di Kab. Madiun. Menjadi pertanyaan bersama bagi seluruh *stakeholder* penyelenggaraan pendidikan. Apakah nilai seorang lulusan kesarjanaaan hanya dinilai sebegitu rendahnya? Apakah nilai seorang pemberi ilmu hanya dinilai oleh upah yang menuntut seorang sarjana berprofesi ganda?

Permasalahan ini menjadi Pekerjaan bersama bagi pemerintah pusat dan daerah untuk segera memberikan solusi yang tepat dan efektif serta efisien. Menurut hemat penulis, harus ada kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan ini khususnya di Kab. Madiun yang jumlah GTT-nya sejumlah 2.100 orang. Apakah 2.100 orang harus merengek kepada para kaum kapitalis yang menyekolahkan anaknya dengan subsidi negara? Tentu profesi mulia harus pula di nilai dengan amat mulia. Tentu kita tidak mengenal bung karno dan bung hatta

yang berani menentang para penjahat, jikalau tidak ada peran guru melalui ilmu dan hal-hal yang tidak kasat mata dibelakangnya.⁶

Upaya dari pemerintah Kab. Madiun dan DPRD Kab. Madiun harus didorong bukan hanya dalam hal kalkulasi tertulis belaka dalam bentuk Perda dan Kebijakan serta pengajuan UMK kepada gubernur yang terus menerus melonjak keatas dan janji lima tahunan di mimbar politik yang pada akhirnya memberi harapan palsu. Melainkan ada langkah nyata di dalam mengurai dan menyelesaikan permasalahan ini. Pernyataan ini berangkat dari 2.100 guru yang tidak mengharapkan adanya pertokoan yang mewah, Mall dan pakaian yang bagus sebagai suatu kebutuhan sekunder. Tetapi berangkat atas adanya kecukupan untuk memenuhi kebutuhan primer. Sebagai ikhtiar untuk menciptakan SDM yang berkualitas. Sehingga pemerintah pusat dan daerah memiliki hak untuk menuntut lebih pada GTT dalam hal peningkatan kualitas SDM Kab. Madiun melalui jalur formal.⁷

Maka dari itu, penulis ingin mengkaji secara lebih mendalam berkaitan dengan kedua permasalahan ini melalui kaca mata administrasi negara yakni kebijakan (upaya) di dalam menyelesaikan jaminan kesejahteraan GTT oleh Pemerintah daerah melalui Peraturan Gubernur Nomor 75 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur.

⁶ <http://www.tribunnews.com/regional/2017/02/10/kabar-gembira-gtt-dan-tenaga-operator-di-kabupaten-madiun-dapat-tambahan-gaji>, *Op. Cit.*,

⁷ *Ibid.*,

Sesuai dengan judul skripsi yang akan penulis angkat yakni “Pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum di Kab/Kota di Jawa Timur (Studi di Kab. Madiun) dengan harapan penelitian ini akan memberi sumbangsih bagi bangsa Indonesia khususnya Kab. Madiun tentang kesejahteraan guru secara umum dan guru tidak tetap (GTT) secara lebih khusus.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan ialah sebagai berikut:

1. Apakah Pemerintah Daerah Kab. Madiun Yang Memperkerjakan Guru Tidak Tetap (GTT) Wajib Melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum di Jawa Timur?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum di Jawa Timur Terhadap Guru Tidak Tetap di Kab. Madiun ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif Keputusan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur bagi GTT di Kab. Madiun.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum di Kab/Kota di Jawa Timur khususnya di Kab. Madiun.

D. Tinjauan Pustaka

1. Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Menurut Ridwan H.R, konsep negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep *legal state* atau negara penjaga malam. Dalam konsepsi *legal state* terdapat prinsip *staatsonthouding* atau pembatasan peranan negara dan pemerintah dalam bidang politik yang bertumpu pada dalil “*The least goverment is the best goverment*“, dan dalam bidang ekonomi yang melarang negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat (*staatsbemoeienis*). Adanya pembatasan negara dan pemerintah ini dalam prakteknya ternyata berakibat menyengsarakan kehidupan warga negara, yang kemudian memunculkan reaksi dan kerusuhan sosial. Dengan kata lain, konsepsi negara penjaga malam telah gagal dalam implementasinya.⁸

Kegagalan implementasi dari konsep negara penjaga malam (*nachtwachtersstaat*) tersebut muncul gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, yaitu *welfare state*. Ciri utama negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial

⁸ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 14

masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).⁹

Secara sederhana negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah negara yang menganut sistem ketatanegaraan yang menitik beratkan pada mementingkan kesejahteraan warga negaranya. Tujuan dari negara kesejahteraan bukan untuk menghilangkan perbedaan dalam ekonomi masyarakat, tetapi memperkecil kesenjangan ekonomi dan semaksimal mungkin menghilangkan kemiskinan dalam masyarakat. Adanya kesenjangan yang lebar antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin dalam suatu negara tidak hanya menunjukkan kegagalan negara tersebut di dalam mengelola keadilan sosial, tetapi kemiskinan yang akut dengan perbedaan penguasaan ekonomi yang mencolok akan menimbulkan dampak buruk dalam segala segi kehidupan masyarakat.¹⁰

Dampak tersebut akan dirasakan mulai dari rasa ketidakberdayaan masyarakat miskin, hingga berdampak buruk pada demokrasi, yang berupa mudahnya orang miskin menerima suap (menjual suaranya dalam pemilihan umum) akibat terhimpitnya faktor ekonomi, sebagaimana yang banyak disinyalir terjadi di Indonesia dalam beberapa kali pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Bahkan adanya rasa frustrasi orang miskin akan mudah disulut untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis, yang berakibat kontra produktif bagi perkembangan demokrasi. Ada lima prinsip penting yang merupakan prinsip yang mendasari, sekaligus menjadi ciri suatu sistem negara kesejahteraan, oleh karena

⁹ *Ibid.*, hlm. 15

¹⁰ <http://www.ajarekonomi.com/2016/07/teori-dan-konsep-dasar-negara.html>, dikutip Pada Tanggal 21 Januari 2018 Pukul 17.15 WIB.

itu harus diupayakan untuk di wujudkan oleh negara yang menganut sistem Negara kesejahteraan dalam rangka upayanya untuk mencapai tujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warganegaranya, antara lain :¹¹

1. Cabang produksi yang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tujuan penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi kehidupan rakyat banyak adalah agar kebutuhan rakyat atas produksi barang yang bersangkutan, dapat diperoleh oleh rakyat dengan harga yang terjangkau, tidak memberatkan kehidupan rakyat. Contoh cabang produksi yang penting bagi kepentingan rakyat adalah listrik, gas dan minyak bumi, air bersih, dan angkutan umum murah.
2. Usaha-usaha swasta diluar cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dibolehkan, tetapi negara melakukan pengaturan, sehingga tidak terjadi monopoli atau oligopoli yang akan mendistorsi pasar, atau bentuk-bentuk lain yang merugikan kesejahteraan rakyat.
3. Negara terlibat langsung dalam usaha-usaha kesejahteraan rakyatnya, seperti secara langsung menyediakan berbagai bentuk pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Berbagai pelayanan tersebut, dengan berbagai sistem yang diterapkan, harus dapat dijangkau oleh semua orang tanpa kecuali. Tentu saja, jumlah jenis-jenis pelayanan yang harus disediakan oleh negara bergantung pada perkembangan kemampuan negara, tetapi kedua jenis pelayanan tersebut (kesehatan dan pendidikan) merupakan keharusan yang tidak dapat ditinggalkan. Disamping itu, negara juga menyediakan jaminan sosial dan jaminan hari tua bagi setiap warganegaranya. Bahkan, banyak pemikir dan praktek kenegaraan yang menganut sistem negara kesejahteraan memandang bahwa peran negara di dalam memberikan pelayanan kesejahteraan warganegaranya harus meliputi kehidupan rakyat “sejak dari buaian hingga liang kubur” (*from cradle to the grave*). Dalam hal ini yang perlu dicatat adalah, walaupun dalam sistem negara kesejahteraan selain cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara dan negara juga menyediakan berbagai pelayanan bagi kepentingan rakyatnya, terutama pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan, dan bisa jadi juga angkutan umum murah, penyediaan beras murah, pupuk murah, tetapi bersamaan dengan itu usaha-usaha swasta juga diperbolehkan. Karena itu, dalam negara kesejahteraan, rakyat dapat memilih untuk memperoleh pelayanan dari pihak mana pun. Mereka yang mampu tidak dilarang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan dari swasta yang mungkin biayanya sangat mahal, tetapi mereka dapat memilih yang lebih baik akan dirinya.

¹¹ <http://hadiwahono.blogspot.co.id/2013/06/negara-kesejahteraan.html>, dikutip Pada Tanggal 20 Januari 2018 Pukul 18.14 WIB.

4. mengembangkan sistem perpajakan progresif, yaitu sistem pajak yang mengenakan pajak yang dalam prosentasenya juga semakin tinggi (membesar) bagi orang yang semakin kaya dan bagi usaha yang semakin besar. Dengan melalui sistem perpajakan dan sistem jaminan yang dikembangkan oleh negara, diharapkan perbedaan antara mereka yang kaya dan miskin didalam negara yang bersangkutan akan berkurang, dan orang miskin juga akan berkurang.
5. Pembuatan kebijakan publik harus dilakukan secara demokratis. Ini artinya, negara kesejahteraan menganut sistem demokrasi di dalam pengelolaan negaranya.

Namun demikian, karena dalam konsep negara kesejahteraan mengutamakan untuk mengurus secara langsung kesejahteraan rakyatnya, maka akibatnya, negara kesejahteraan menjadi negara yang memasuki sangat banyak segi kehidupan rakyat, mulai dari soal pendidikan, jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan sebagainya. Dengan demikian, negara kesejahteraan akan menjadi negara raksasa dengan jumlah birokrat yang sangat banyak dan sekaligus menggurita, dimana tangan-tangannya yang tak terhitung jumlahnya memasuki banyak segi kehidupan masyarakat. Akibatnya timbul masalah pengendalian dan kontrol oleh rakyat. Sebagaimana yang dikatakan oleh E. Utrecht, sejak negara turut serta secara aktif dalam pergaulan kemasyarakatan, maka lapangan pekerjaan pemerintah makin lama makin luas. Administrasi negara disertai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*)¹².

Diberinya tugas "*bestuutzorg*" itu membawa administrasi negara pada suatu konsenkuensi yang khusus. Agar dapat menjalankan tugas menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, menyelenggarakan pengajaran bagi semua warga negara, dan sebagainya secara baik, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri, terutama

¹² Ridwan H.R, *Hukum Administrasi...Loc.Cit.*,

dalam penyelesaian soal-soal genting yang timbul dengan sekonyong-konyong dan yang peraturan penyelenggaraannya belum ada, yaitu dibuat oleh badan-badan kenegaraan yang disertai fungsi legislatif. Pemberian kewenangan terhadap administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri di dalam mengisi kekosongan hukum yang terjadi, lazim dikenal dengan istilah *discretionary power*, suatu istilah yang di dalamnya mengandung kewajiban dan kekuasaan yang luas.¹³

2. Perlindungan Hukum Terkait Jaminan Kesejahteraan

Sebagaimana dijelaskan **Philipus M. Hadjon** “Bahwa perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu :¹⁴

A. Perlindungan Hukum Preventif

Bahwa perlindungan hukum preventif, kepada rakyat di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif .

Jadi perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

B. Perlindungan Hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

¹³ *Ibid.*, hlm 16

¹⁴ Philipus M. Hadjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, 1987, hal. 2.

Di Indonesia dikenal beberapa jaminan sosial bagi warga negaranya agar dapat mencapai kesejahteraan sesuai dengan apa yang dicita-citakan, antara lain :

1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan sosial terhadap tenaga kerja mempunyai peranan dan arti yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan dalam peningkatan produksi dan produktivitas khususnya, sehingga perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan perawatan dengan cara menyelenggarakan jaminan sosial, baik bagi tenaga kerja maupun keluarganya. Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi 2 program :

Program jaminan kecelakaan kerja :

Pertama, untuk melindungi tenaga kerja terhadap resiko akan hilang atau berkurangnya penghasilan dari tenaga kerja bersangkutan karena adanya kecelakaan kerja yang disebabkan oleh penggunaan alat-alat besar dan teknologi modern serta bahan-bahan kimia.

Kedua, untuk melindungi resiko di hari tua yang akan mengakibatkan terputusnya penghasilan tenaga kerja.

Dihari tua, tenaga kerja juga membutuhkan akan adanya jaminan tersedianya dana yang dimanfaatkan pada saat sudah berhenti bekerja, baik karena sudah mencapai hari tua (usia 55/56 tahun) atau waktu menderita cacat tetap dan total ataupun pada waktu meninggal dunia. Oleh karena itu tabungan hari tua yang dikaitkan dengan program jaminan kematian diharapkan dapat :

- a. membuat tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan minimum dihari

tuanya beserta keluarganya.

- b. memberikan ketenangan kerja bagi tenaga kerja pada usia produktif
2. Jaminan Sosial Pegawai Negeri Sipil

Tabungan jaminan pegawai negeri semula berasal dari *forced saving*, tujuannya ialah untuk memberikan tambahan pada pensiun. Pada jaminan sosial dapat kita lihat 3 macam resiko yang dijamin :¹⁵

- o *Death benefit* (jaminan kematian).
- o *Maturity benefit* (setelah waktu tertentu pegawai menerima sejumlah uang pertanggungan).

Umpamanya setelah pegawai pensiun, sedang ia masih hidup, maka pegawai tadi akan menerima uang tunjangan pensiun tersebut. Ini namanya "*maturity benefit*". Jika ia meninggal dunia, maka yang berhak menerima ialah ahli warisnya. Keadaan ini disebut "*death benefit*".

- o *Disability benefit* yaitu jaminan diberikan jika mendapat kecelakaan, sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya.

3. Jaminan Sosial Pensiun dan Tabungan Hari Tua

Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tabungan hari tua adalah suatu program Jaminan sosial pegawai negeri sipil, terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian. Ada 4 jenis hak yang diperoleh

¹⁵ <http://wuriantos.blogspot.co.id/2015/06/jaminan-sosial-bagi-pns.html#.WoGmEp1ubiU>, dikutip Pada 12 Februari 2018 Pukul 21.35 WIB

peserta Asuransi Sosial Pegawai Sipil akibat peristiwa berhenti dari pegawai negeri sipil :¹⁶

- Hak atas pembayaran pensiun karena pensiun, besarnya dan cara pembayarannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun
- Hak atas pembayaran santunan asuransi kematian karena meninggal dunia pada masa aktif peserta, suami/istri peserta, anak peserta
- Hak atas pembayaran tabungan hari tua karena pensiun, meninggal dunia pada masa aktif, atau karena sebab lainnya
- Hak atas pembayaran kembali nilai tunai iuran Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil karena berhenti dengan hormat atau tidak hormat.

4. Jaminan Sosial Kesehatan

Dalam hukum asuransi, evenemen adalah peristiwa tidak pasti yang menjadi beban penanggungan. Dalam jaminan sosial kesehatan yang dimaksud dengan peristiwa tidak pasti adalah keadaan sakit yang mengancam kesehatan peserta. Apabila keadaan ini terjadi akan mengakibatkan hilang atau berkurangnya penghasilan karena pengeluaran biaya perawatan dan pengobatan. Resiko atas keadaan inilah yang menjadi beban jaminan Badan Penyelenggara sebagai penanggung.

Pemeliharaan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan. Biaya

¹⁶ Lihat Pasal 41 UU No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

pemeliharaan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan, dibayar berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh menteri kesehatan. Namun untuk semua biaya yang melebihi standart pelayanan dan tarif menjadi beban dan tanggungan jawab peserta.

Kesemua jaminan ini merupakan bentuk dari penyelenggaraan amanat yang dibebankan untuk segera direalisasikan sesuai dengan UUD 1945. Jika ditilik di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, keseluruhan amanat dari UUD 1945 Pasal 34 khususnya, telah ada di dalam pengaturannya. Oleh karena itu, yang menjadi pekerjaan hari ini ialah bagaimana agar penyelenggaraan jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia dapat berjalan dengan partisipatif dan akuntabel agar nilai keadilannya tidak tercederai. Sehingga jaminan perlindungan akan kesejahteraan dalam segala aspek penghidupannya dapat terealisasikan.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur khususnya di Kab. Madiun serta Dampak Positif dan negatif yang terjadi berkat peraturan yang dikeluarkan.

2. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti

berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan dalam penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas data primer data sekunder

a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan perjanjian.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti : rancangan peraturan perundang-undangan, literatur dan jurnal.

Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

(1) Teknik pengumpulan data primer melalui observasi, angket, dan wawancara dengan subjek penelitian

(2) Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Peraturan Gubernur (*statute approach*). Pendekatan Peraturan Gubernur dipilih karena penelitian ini beranjak dari telaah terhadap peraturan gubernur, disamping itu digunakan pula pendekatan perbandingan, yakni membandingkan kebijakan pemerintah daerah Kab. Madiun dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menemukan jawaban yang komprehensif.

6. Analisis Data

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian ini disajikan dan diolah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. Bahan hukum yang telah di sistematisasikan kemudian di analisis untuk

dijadikan sebagai dasar pengambilan kesimpulan nantinya.

Data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

F. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan sitematika sebagai berikut:

BAB I menguraikan Pendahuluan, merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II Menguraikan Tentang Aspek Hukum Upah Minimum di Kab. Madiun

BAB III Menguraikan Tentang Pelaksanaan Upah Minimum di Kab. Madiun beserta Kendala yang terjadi.

BAB IV Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komperhensif dan dilengkapi dengan saran rekomendasi dari hasil penelitian.